



**PENETAPAN**

**Nomor 299/Pdt.P/2020/PN Pwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

**Sahyana,** Lahir di Purwakarta, pada tanggal 17 Juli 1963, umur 57 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, alamat Gang Beringin RT.080, RW.008, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan/Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 17 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal.....2020, di bawah register Nomor 299/Pdt.P/2020/PN Pwk yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor NIK 3214011707630005 atas nama Sahyana;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama IDA MINTARSIH di Purwakarta tanggal 03 Juni 1992 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 186/43/VI/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta tanggal 03 Juni 1992;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - 1) MOCHAMMAD IYAN SOPYANA, lahir di Purwakarta, tanggal 07 Juni 1993;
  - 2) NICKEN AYU TRIANA, lahir di Purwakarta, tanggal 07 Januari 2002;
4. Bahwa anak ke 2 (dua) Pemohon yang bernama NICKEN AYU TRIANA telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1180/Ist/2002

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 299/Pdt.P/2020/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta tanggal 02 April 2002;

5. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 1180/Ist/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta tanggal 02 April 2002, yang semula tertulis nama Ayah (Pemohon) YANA SAHYANA ingin dirubah menjadi tertulis nama SAHYANA, karena ingin disesuaikan dengan dokumen-dokumen Pemohon yang ada;
6. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon yang ada seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta lahir, tertulis nama SAHYANA;
7. Bahwa Pemohon saat ini sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Purwakarta untuk memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi pensiun di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purwakarta;
8. Bahwa demi terbitnya administrasi di bidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon penetapan perubahan nama yang sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
9. Bahwa perubahan nama tersebut harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Purwakarta;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perubahan nama Ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 1180/Ist/2002 atas nama NICKEN AYU TRIANA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta tanggal 02 April 2002, yang semula tertulis nama Ayah (Pemohon) **YANA SAHYANA** dirubah menjadi tertulis nama **SAHYANA**;

3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon membacakan surat

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 299/Pdt.P/2020/PN Pwk



permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3214011707630005 atas nama Sahyana, selanjutnya diberi tanda, P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor 186/ 43/VI/1992,atas nama Syahyana, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Purwakarta yang menerangkan bahwa nama Syahyana dengan Sahyana adalah orang yang sama, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1324/DISP/2007, atas nama Sahyana, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1160/Ist/2002, atas nama Nicken Ayu Triana, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3214013005078278, atas nama kepala keluarga Sahyana, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dilegalisasi, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Saksi Raden Muhamad Yusuf

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon di Dinas Perikanan dan Peternakan;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Pemohon selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi bekerja di bagian Kepegawaian;
- Bahwa saksi sedang melakukan pemeriksaan berkas Pemohon dikarenakan Pemohon akan pensiun;
- Bahwa berdasarkan berkas yang ada di kepegawaian Pemohon sudah menikah dan mempunyai dua orang anak, tetapi nama isteri dan anak-anak Pemohon saksi lupa;
- Bahwa ada kesalahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran salah satu anak Pemohon yang bernama Nicken Ayu Triana dengan nomor Kutipan Akta Kelahiran 1180/Ist/2002 yang dikeluarkan oleh



Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta tanggal 2 April 2002, tertulis nama Pemohon Yana Sahyana seharusnya Sahyana sebagaimana nama Pemohon dalam dokumen yang lainnya yaitu KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan SK Pemohon di kantor semua nama yang tertera adalah Sahyana bukan Yana Sahyana;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Nicken Ayu Triana karena ada kekeliruan atau kesalahan penulisan dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dimana yang tertulis Yana Sahyana seharusnya adalah Sahyana untuk mengurus surat pensiun Pemohon;

**2. Saksi R.Gia Ginanjar**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon di Dinas Perikanan dan Peternakan;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Pemohon selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi bekerja di bagian Kepegawaian satu ruangan dengan saksi Raden Muhamad Yusuf;
- Bahwa saksi diperintah saksi Muhamad Yusuf untuk melakukan pemeriksaan berkas Pemohon dikarenakan Pemohon akan pensiun;
- Bahwa berdasarkan berkas yang ada di kepegawaian Pemohon sudah menikah dan mempunyai dua orang anak, tetapi nama isteri dan anak-anak Pemohon saksi lupa;
- Bahwa ada kesalahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran salah satu anak Pemohon yang bernama Nicken Ayu Triana dengan nomor Kutipan Akta Kelahiran 1180/Ist/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta tanggal 2 April 2002, tertulis nama Pemohon Yana Sahyana seharusnya Sahyana sebagaimana nama Pemohon dalam dokumen yang lainnya yaitu KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan SK Pemohon di kantor semua nama yang tertera adalah Sahyana bukan Yana Sahyana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Nicken Ayu Triana karena ada kekeliruan atau kesalahan penulisan dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dimana yang tertulis Yana Sahyana seharusnya adalah Sahyana untuk mengurus surat pensiun Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 299/Pdt.P/2020/PN Pwk



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, maka Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Raden Muhamad Yusuf dan Saksi R.Gia Ginanjar diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ida Mintarsih, mereka menikah secara resmi di Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta tanggal 3 Juni 1992 dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai dua orang anak, anak kedua Pemohon bernama Nicken Ayu Triana, sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran, namun di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertera nama Pemohon Yana Sahyana seharusnya nama Pemohon Sahyana;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon yang benar adalah SAHYANA sebagaimana yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Nikah dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas bahwa memang benar nama Pemohon adalah Sahyana bukan Yana Sahyana, sehingga oleh karena itu Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut agar bisa mengurus surat pensiun Pemohon karena syarat untuk mengurus surat pensiun Pemohon adalah nama Pemohon harus sama semua dengan dokumen yang ada di kantor tempat Pemohon bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selain itu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga memberikan ruang terhadap adanya peristiwa atau keadaan lain yang memiliki keterkaitan erat dengan administrasi kependudukan, yang dikategorikan sebagai "peristiwa penting lainnya" sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "peristiwa penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dan dihubungkan dengan pembatasan lingkup "peristiwa kependudukan" maupun "peristiwa penting" menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut secara *mutatis mutandis* dapat dimasukkan ke dalam lingkup "peristiwa penting lainnya";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 299/Pdt.P/2020/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan nama anak Pemohon adalah cukup beralasan hukum dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 1180/Ost/2002 atas nama Nicken Ayu Triana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta tanggal 2 April 2002 yang semula tertulis nama Pemohon YANA SAHYANA diperbaiki menjadi tertulis nama SAHYANA;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal 7 Januari 2020, oleh Dian Sari Oktarina, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 299/Pdt.P/2020/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yeti Ningsih, S.H., Panitera Pengganti dan telah disampaikan secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yeti Ningsih, S.H.

Dian Sari Oktarina, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	-
4. PNBP	Rp	-
5. Sumpah	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	6.000,00 +
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>116.000,00</b>

(seratus enam belas ribu rupiah)